

Analisis Fungsi *Informed consent* Terhadap Tindakan Medis Poli gigi di Puskesmas Kebumen 1

Kukuh Saksono¹, Puji Lestari^{2*}, Syaikhul Wahab³

Politeknik Piksi Ganesha Bandung, Indonesia^{1, 2, 3}

piksiganeshaonline@gmail.com¹, piksiganeshaonline@gmail.com²,

piksiganeshaonline@gmail.com³

Received: 17-09-2021

Revised : 08-03-2022

Accepted: 25-03-2022

Abstrak

Pelayanan kesehatan poli gigi dalam pengisian formulir *informed consent* terdapat suatu tindakan dimana suatu tindakan perlu persetujuan antara dokter dan pasien untuk menjaga kemudahan serta keamanan kedua pihak, pada dasarnya fungsi *informed consent* yang saya ambil lebih merujuk pada dokter, perawat gigi, serta pasien itu sendiri dikarenakan masih sering terjadi kekeliruan pengisian lembar persetujuan tindakan medis. Tujuan penelitian ini adalah Fungsi *informed consent* terhadap tindakan medis poli gigi. Jenis metode riset ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penelitian mengambil data dengan observasi dan wawancara, berdasarkan hasil penelitian didapat data yang terisi lengkap 76,7% sedangkan yang tidak lengkap 23,3% dari jumlah sampel 30 formulir *informed consent*. Faktor permasalahan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis pada poli gigi, keterbatasan waktu dalam pengisian, banyaknya pasien.

Kata kunci: fungsi *informed consent*; tindakan medis; poli gigi

Abstract

Dental poly health services in filling out the *informed consent* form, there is an action where an action requires agreement between the doctor and patient to maintain the convenience and safety of both parties, basically the *informed consent* function that I take refers more to doctors, dental nurses, and the patients themselves because there are still mistakes in filling out the medical action approval sheet. The purpose of this study is the function of *informed consent* for dental polyclinic medical action. This type of research method uses a descriptive method with a qualitative approach, while for data collection techniques, the study takes data by observation and interviews, based on the results of the study, 76.7% of complete data were obtained while 23.3% were incomplete from a total sample of 30 forms. *informed consent*. The problem factors are the completeness of filling out the medical action approval form at the dental poly, the limited time in filling it out, the number of patients.

Keywords: function of *informed consent*; medical action; dental poly

*Correspondence Author : Puji Lestari
Email : piksiganeshaonline@gmail.com



PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan tubuh, jiwa dan masyarakat yang berkembang yang membuat setiap orang terlindungi. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, menggalakkan, dan memantau pelaksanaan pekerjaan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat ([Anggraini](#), 2017).

Puskesmas adalah unit organisasi fungsional yang memberikan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan merata yang dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara aktif dan memanfaatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya masyarakat ([Makatumpias](#) et al., 2017). Pemerintah dan masyarakat luas untuk mencapai kesehatan yang optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada individu ([Irmawati](#), 2017).

Rekam medis dapat digunakan sebagai bukti dokumenter dari tindakan perawatan pasien untuk melindungi kepentingan sah pasien yang bersangkutan, dokter atau dokter dan petugas kesehatan lainnya jika terjadi kejadian buruk di masa depan terkait dengan rekam medis itu sendiri ([Hapsari](#), 2014). Rekam medis harus memuat informasi yang jelas dan akurat tentang identitas pasien, diagnosis penyakit, program pengobatan dan tindakan medis, serta dokumentasi hasil pelayanan ([Nuraini](#), 2015). Harus mampu memberikan perubahan yang lebih maju khususnya dalam melaksanakan rekam medis itu sendiri dituntut untuk lebih cepat dalam memuat informasi yang bermutu ([Tahir & Harakan](#), 2018).

Tindakan dokter dan dokter gigi membuat diagnosis adalah seni karena imajinasi diperlukan setelah mengambil riwayat medis dan memeriksa pasien karena begitu banyak kemungkinan yang bisa terjadi ([Seran](#), 2016). Hubungan dokter-pasien saat ini bukan lagi hubungan paternalistik (ayah paling tahu), dan sangat dihormati oleh komunitas medis, tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak mengatakan sepatah kata pun.

Fungsi *informed consent* menurut ([Sugiana](#), 2020) percaya bahwa *informed consent* memiliki beberapa fungsi. Bagi dokter, *informed consent* dapat menciptakan rasa aman saat melakukan tindakan medis terhadap pasien, atau sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan tuntutan atau tuntutan hukum oleh pasien atau keluarganya jika terjadi akibat yang tidak diinginkan. Bagi pasien, *informed consent* merupakan penghargaan dokter atas hak-haknya dan dapat digunakan sebagai alasan gugatan terhadap dokter jika praktik dokter menyimpang dari maksud pemberian *informed consent* ([Musyadad](#), 2015).

Standar Pelayanan Kesehatan Gigi ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan kewenangan dan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas ([Sani](#), 2022). Jenis pelayanan kesehatan gigi Puskesmas ditujukan kepada keluarga dan masyarakat tempat mereka bekerja. Pelayanan perawatan gigi dilakukan di luar gedung Puskesmas dan gedung-gedung seperti sekolah dan posyandu ([Awaluddin](#), 2017). Pelaksanaan kegiatan pelayanan rekam medis di puskesmas Kebumen 1 pada umumnya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih di temukan beberapa kesalahan yang berhubungan dengan fungsi *informed consent* terhadap tindakan medis yang terkadang tidak ada pernyataan persetujuan yang menyatakan perjanjian antara pasien dengan dokter. Dengan adanya permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap fungsi dan peran *informed consent* tidak sesuai dengan SOP yang ada.

Hasil observasi di Puskesmas Kebumen 1 didapatkan bahwa masih ditemukan pasien yang datang ke poli gigi tidak diberikan *informed consent* dengan lengkap. Seharusnya pasien yang datang diberikan *informed consent* terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan medis. Artinya, fungsi *informed consent* tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di Puskesmas Kebumen 1.

Pelayanan kesehatan poli gigi dalam pengisian formulir *informed consent* terdapat suatu tindakan dimana suatu tindakan perlu persetujuan antara dokter dan pasien untuk menjaga kemudahan serta keamanan kedua pihak, pada dasarnya fungsi *informed consent* yang saya ambil lebih merujuk pada dokter, perawat gigi serta pasien itu sendiri dikarenakan masih sering terjadi kekeliruan pengisian lembar persetujuan tindakan medis, dimana kurangnya ketelitian serta pelatihan agar sesuai dengan SOP yang ada ([Kristanti](#), 2013).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh ([Herwanda](#) et al., 2016) hingga 259 mata pelajaran dilakukan RSGM orang Unsyiah, nanti bisa disimpulkan bahwa sebagian besar

pengetahuan tentang dokter gigi muda menggunakan *Informed consent* di Rumah Sakit Standar Gigi dan Mulut yang Baik untuk Unsyiah adalah Hingga 246 (95,0%), Standar Sedang Hingga 12 (4,6%), standar deviasi hingga 1 orang (0,4%).

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi *informed consent* di Puskesmas Kebumen 1, untuk mengetahui tindakan medis poli gigi di Puskesmas Kebumen 1, dan untuk mengetahui gungsi informer consent terhadap tindakan medis poli gigi di Puskesmas Kebumen 1.

METODE PENELITIAN

Desain riset ini memakai deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah tindakan *informed consent* di poli gigi (Notoatmodjo, 2012). Teknik pengambilan sampel untuk berkas rekam medis *informed consent* poli gigi menggunakan *probability sampling* yaitu *simple random sampling*. Jumlah sampel yang diambil $n = 30$ dokumen rekam medis *informed consent* poli gigi. Pengumpulan data dalam riset ini melalui wawancara, observasi. Riset ini dilakukan pada bulan Juli 2021 sebanyak 23 lembar formulir yang lengkap dan 7 lembar formulir tidak lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari Sampel 30 berkas rekam medis *informed consent* poli gigi di Puskesmas Kebumen 1 akan diuraikan dalam hasil dan pembahasan sebagai berikut: Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* poli gigi di Puskesmas Kebumen 1.

Tabel 1. Jumlah kelengkapan persentase *informed consent*

No.	Kelengkapan Formulir <i>informed consent</i>	N	%
1	Lengkap	23	76,7%
2	Tidak lengkap	7	23,3%
	Total	30	100%

Sumber : data diolah

Berdasarkan data yang telah diolah dari table diatas, pada bulan juli 2021 presentase kualitas pengisian perjanjian *informed consent* lengkap 23 atau 76,7% dan yang tidak lengkap sebanyak 7 atau 23,3% maka kualitas fungsi dan peran *informed consent* pada tindakan poli gigi adalah masih kurang berkualitas. Hal serupa juga terjadi pada riset (Amelia & Herfiyanti, 2021) 11 formulir persetujuan yang telah diisi lengkap dan 69 yang tidak lengkap. Penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* adalah kurangnya pemahaman tentang *informed consent* oleh dokter, perawat dan pasien, serta kurangnya pelaksanaan *informed consent* oleh dokter, perawat dan pasien.

Pembahasan Penelitian, data bulan Juli 2021 sebanyak 23 lembar formulir yang lengkap dan 7 lembar formulir tidak lengkap. Berdasarkan hasil rata-rata 76,7% terisi lengkap dan 23,3% yang tidak terisi lengkap. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara pelayanan tindakan medis dalam menunjang pelayanan *informed consent* pada poli gigi di puskesmas Kebumen 1.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis data, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Fungsi *informed consent* pada tindakan medis poli gigi di Puskesmas Kebumen 1

sudah baik akan tetapi masih ada yang kurang tepat pada saat pengisian form perjanjian tindakan medis. Pengisian data *informed consent* pada tindakan medis poli gigi terdapat 23 lembar formulir yang lengkap (76,7%) dan 7 lembar formulir tidak lengkap (23,3%). Tanggung jawab dokter dengan adanya *informed consent* menjamin semua tindakan medis pasien merasa aman.

BIBLIOGRAFI

- Amelia, D. I., & Herfiyanti, L. (2021). Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (Informed Consent) Pada Pasien Bedah Rawat Inap Di Rumah Sakit X Bandung. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(11), 1468–1475. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i11.224>
- Anggraini, C. (2017). *Peran Puskesmas Dalam Pelaksanaan Skrinning Hipotiroid Kongenital Untuk Menjamin Kesehatan Anak Di Puskesmas Kabupaten Oku Timur*. Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata.
- Awaluddin, M. U. (2017). *Analisa Peran dan Fungsi Profesi Tenaga Perawat dan Bidan Dalam Mendukung Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Di RSUD Labuang Baji Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hapsari, C. M. (2014). *Kajian Yuridis Pemakaian Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit*. Universitas Islam Indonesia.
- Herwanda, H., Rahmayani, L., & Fadhillah, S. (2016). Gambaran Penggunaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Oleh Dokter Gigi Muda Di RSGM Unsyiah. *Cakradonya Dental Journal*, 8(2).
- Irmawati, S. (2017). Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sangurara Kecamatan Tatanga Kota Palu. *Katalogis*, 5(1). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7968>
- Kristanti, Y. M. (2013). *Pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien peserta jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di rumah sakit umum daerah pandan arang Kabupaten Boyolali*.
- Makatumpias, S., Gosal, T. A. M. R., & Pangemanan, S. E. (2017). Peran Kepala Puskesmas dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Musyadad, A. (2015). *Praktek Perlakuan Dokter Terhadap Pasien dalam Informed Consent (Studi Terhadap Pasien Umum Dan Anggota TNI Beserta Keluarganya Di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito)*. Universitas Islam Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*.
- Nuraini, N. (2015). Analisis Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis di Instalasi Rekam Medis RS “ X ” Tangerang Periode April-Mei 2015. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit*, 1(2), 147–158.
- Sani, K. B. (2022). Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 200–216. <https://doi.org/10.3064/jhek.v2i1.42>
- Seran, M. (2016). Kesalahan Profesional Dokter dan putusan Hakim: Dilema dalam Pelayanan Medis. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 218–228. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0082.218-228>
- Sugiana, A. (2020). *Kesalahan Prosedur Informed Consent Oleh Dokter Terhadap Pasien Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Fakultas Hukum Unpas.
- Tahir, M. M., & Harakan, A. (2018). *Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/m83cu>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).